

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG POTRET FOTOGRAFI**

#### **A. Gambaran umum tentang Pelanggaran Hak Cipta di bidang potret fotografi**

Pelanggaran Hak Cipta mengenai potret umumnya dapat terjadi ketika seseorang menggunakan atau bahkan hanya memotret orang lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang menjadi objek potret, karena apabila jika potret tersebut digunakan untuk kepentingan komersil yang hanya menguntungkan pihak yang mempromosikan produknya dengan tidak meminta ijin kepada pemilik dari potret atau potret tersebut jelas-jelas telah melanggar hak dari pemilik potret tersebut. Maka dari itu agar tidak melanggar ketentuan yang ada sebaiknya meminta ijin atau persetujuan pemilik potret, apabila seseorang hendak menggunakan potret seseorang yang akan dijadikan suatu iklan guna mempromosikan produk atau layanan tertentu dengan meminta izin kepada pemilik hak tersebut dan bersedia dengan berbagai ketentuan dan bersedia membayar bagian dari keuntungan promosi atau biasa disebut dengan royalti maka tidak akan terjadi suatu masalah atau tidak melanggar hak cipta dari sang pemilik. Pelanggaran hak cipta yang menyebabkan sengketa yaitu berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa, mengenai tarif dalam penarikan imbalan royalti, penggunaan potret dalam keperluan komersil tertera dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

## **B. Contoh-Contoh Kasus**

### **1. Kasus antara RS siloam International Hospital Surabaya dengan dr Arnold Bobby Soehartono**

dr Arnold bekerja sebagai dokter di bagian IGD sejak 1 Februari 2011 hingga Maret 2014. Pada Desember 2011, dr Arnold difoto oleh pihak RS layaknya model. Tanpa curiga, dr Arnold menerima 'model' dadakan itu dengan senang hati. Saat itu, pihak RS tidak menyebutkan kepentingan pengambilan foto tersebut. dr Arnold kaget sebab foto tersebut digunakan sebagai kepentingan komersial yaitu iklan RS Siloam International Hospitals Surabaya di berbagai media. Seperti brosur RS dan iklan di sebuah koran pada 16 April 2012. Iklan di koran itu berjudul 'Emergency & Trauma Center Terbaik'. Atas hal tersebut, Penggugat mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan perdata terkait pelanggaran Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga Surabaya. Menanggapi gugatan Penggugat, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan penggugat tersebut yang diputus pada 13 April 2015, yang inti dari amar putusannya yaitu, Majelis hakim menghukum Tergugat (RS International Hospitals Surabaya) untuk membayar ganti rugi ke penggugat sebesar Rp 200 juta. Pengadilan Niaga Surabaya juga menjatuhkan denda uang paksa Rp 500 ribu per hari kepada Tergugat. Atas putusan Pengadilan Niaga Tersebut, Tergugat yang tidak terima dan mengajukan kasasi yang isinya antara lain : "Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang

sesungguhnya diderita (actual loss) atas penggunaan foto Penggugat untuk brosur dan iklan sehingga gugatan tersebut terdapat ketidakjelasan atau kesimpangsiuran," Menurut Tergugat, seharusnya Penggugat membuktikan kerugian yang rinci, riil dan konkrit. Pihak Tergugat menyanggah argumen Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan gugatan perdata tidak harus dibuat rinci tetapi sederhana sesuai Putusan Nomor 24 K/AG/2003 tertanggal 23 Februari 2004. Tergugat menyatakan : "Adanya ketidak jelasan itu telah menyebabkan perkara gugatan inlitis tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan tersebut telah menuntut adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang maka harus dibuktikan secara riil, rinci, dan konkret,".

Selain itu Tergugat merujuk pada surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang salah satunya menyatakan Penggugat berjanji mematuhi pedoman kode etik dan tunduk serta patuh terhadap peraturan perusahaan. Tergugat memaparkan pasal 17 Peraturan Perusahaan Periode 2011-2013 yang menyatakan: "Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, sistem, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja di perusahaan dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan". Terkait hal tersebut Tergugat menyatakan : "Maka dipandang konstruksi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejatinya telah terjadi pengalihan hak ekonomi atas objek hak cipta dari karyawan kepada Tergugat sebagai perusahaan," Tergugat juga berdalih bahwa sejatinya penggunaan foto para karyawannya

untuk kegiatan promosi sudah lazim. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa guna menunjukkan mutu dan kualitas layanan jasa yang diberikan.

## **2. Kasus antara pemilik waralaba PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (CFC) dengan Rembulan Indria**

Rembulan Indira yang memiliki blog pribadi [www.ubermoon.me](http://www.ubermoon.me) merasa haknya dilanggar oleh gerai waralaba California Fried Chicken (CFC) Grande Karawaci Tangerang. Foto milik Rembulan yang dipajang di blog pribadi digunakan CFC Grande Karawaci Tangerang untuk bahan promosi tanpa izin. Meskipun CFC kemudian minta maaf setelah disomasi, tapi Rembulan tak puas sampai di situ. Sang narablog itu akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar pelanggaran hak cipta foto. Selain CFC Grande Karawaci, Rembulan juga menggugat pemilik waralaba PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. Foto milik Rembulan yang dipakai itu menggambarkan sejumlah orang menyantap ayam goreng dan diunggah di [www.ubermoon.me](http://www.ubermoon.me). Kuasa hukum penggugat Jethro Joshua Pelenkahu mengatakan CFC Grande Karawaci Tangerang (tergugat I) menggunakan foto yang diambil dari situs blog milik kliennya itu untuk sarana promosi dalam memasarkan produk melalui laman Facebook. Selain promosi di laman media sosial, CFC Grande Karawaci Tangerang juga menggunakan foto milik penggugat sebagai iklan atau baliho. Baliho tersebut dipasang di depan outlet tergugat di kawasan Ruko Grande, Curug, Tangerang, Banten. “Aksi dari tergugat I jelas melanggar hak cipta penggugat. Kami juga meminta

tanggung jawab tergugat II karena tidak melakukan monitor terhadap tokonya,”. Perkara ini terdaftar dengan register 57/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Jkt.Pst. Pada sidang perdana pada Rabu (15/11), pihak tergugat I dan II terlihat mengikuti persidangan. Akan tetapi, perwakilan para tergugat itu enggan berkomentar sebelum putusan perkara dibacakan majelis hakim. Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu, 22 November 2017. Jethro melanjutkan pihaknya telah mengirimkan teguran melalui surat elektronik terkait dengan pelanggaran hak cipta pada September 2016. Penggugat juga mengirimkan somasi ganti rugi pada 26 Oktober 2016. Atas teguran tersebut, tergugat I telah meminta maaf kepada penggugat. Tergugat I beranggapan foto milik penggugat di Internet adalah milik publik dan dapat diakses siapapun. Adapun tergugat II juga merespons dengan permintaan maaf atas penggunaan foto penggugat tanpa izin oleh salah satu gerainya. Para tergugat telah menyetujui untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun, penyelesaian itu diklaim tidak pernah dilakukan oleh para tergugat. Hal ini yang melatarbelakangi gugatan hak cipta yang didaftarkan di PN Jakpus pada 1 November 2017. Jethro menilai para tergugat tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Dalam sengketa ini, kubu penggugat menuduh tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya

guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Sementara itu, ayat (2) menyatakan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret dua orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Penggugat menuntut kerugian materil sebesar Rp400 juta dan imateril Rp100 juta.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

**ATAS POTRET FOTO MODEL YANG DIGUNAKAN UNTUK**

**KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIJIN PEMILIK FOTO ATAU**

**MODEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG HAK CIPTA**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Gugatan ganti rugi jika terjadi pelanggaran potret yang digunakan tanpa ijin untuk kepentingan komersial**

Perlindungan hukum terhadap gugatan ganti rugi atas kerugian potret yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa seizin dari pemilik potret berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), kasus yang menimpa seorang food bolgger bernama Rembulan Indria di Grande karawaci tanggerang menjadi bukti bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap pentingnya meminta izin jika menggunakan suatu karya cipta yang bukan miliknya, penggunaan suatu karya ciptaan yang tidak meminta izin kepada pemilik dari suatu ciptaan tersebut secara tidak langsung sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kasus pelanggaran hak cipta terhadap potret yang dialami oleh salah satu pegawai rumah sakit dan seorang blogger merupakan beberapa contoh kasus yang terjadi yang sudah jelas sangat merugikan bagi pemilik hak dari ciptaanya.

Seorang *FoodBlogger* bernama Rembulan Indria mendapati potret miliknya digunakan untuk kepentingan komersil oleh salah satu perusahaan cepat saji,

perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawanhukum dimana perusahaan CFC ini telah melanggar Hak Subjektif orang lain, yang artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, keabsahan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

Korban atau pemilik hak cipta yang sebenarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dengan berlandaskan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dimana perbuatan melawan hukum tersebut membawa kerugian bagi korban karena di dalam diri seorang pencipta dengan secara langsung melekat hak ekonomis. jika suatu potret yang digunakan untuk kepentingan komersial maka yang berkepentingan akan menggunakan potret tersebut diwajibkan melakukan perjanjian dengan pemilik potret tersebut, perjanjian yang di maksud penulis ialah dimana setiap orang tidak dapat dengan sewenang-wenang menggunakan potret tersebut hanya dengan obrolan atau ucapan semata, karena jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka di suatu saat jika terjadi penyimpangan terhadap hak cipta tersebut perjanjian tersebut batal demi hukum, jelas saja jika itu terjadi dapat timbul kerugian. Potret yang digunakan oleh CFC benar merupakan milik Rembulan Indria, Potret tersebut digunakan pihak CFC pada brosur serta di publikasikan di baliho tepat di depan gerai tergugat.

Pemilik ciptaan yang dilanggar diwajibkan mengajukan gugatan ganti rugi kepada subjek hukum yang benar, karena dalam kasus tersebut pihak pemohon atau korban pada gugatan pertama yang mengajukan gugatan kepada CFC dan kepada

tergugat dua yaitu PT. Prinusa dan PT. Pionerindo Gourment Internasional Tbk. Selaku pemilik dari waralaba tersebut.

Sebaiknya pula dalam gugatan yang kedua kalinya pihak pemohon mencantumkan secara rinci kerugian materil dan imateril dari kerugian yang di alami. Hal tersebut karena di dalam Undang-Undang hak cipta jelas melarang penggunaan potret seseorang tanpa meminta izin untuk kepentingan komersial. pencipta memiliki hak eksklusif. Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controler* bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Dari aspek ekonomis, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai *personal property*. Hak ekonomi sendiri dibuat untuk mensejahterakan kehidupan dari pemilik ciptaan tersebut. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak. Seharusnya jika seseorang ingin menggunakan suatu ciptaan milik orang lain atau memiliki kepentingan dengan suatu ciptaan orang maka pihak yang berkepentingan sangat diwajibkan meminta ijin untuk menggunakan karya cipta tersebut terlebih lagi jika suatu karya ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan

komersil maka pihak yang menggunakan ciptaan tersebut diharuskan membayar royalti kepada pencipta, royalti sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam kasus dr Arnold bobby soehartono dengan RS Siloam internasional surabaya, kasus yang bermula pada saat Penggugat yaitu dr Arnold yang merupakan karyawan dari Tergugat yaitu Rumah Sakit Siloam International Hospitals Surabaya difoto oleh pihak tergugat pada sekitar bulan Desember 2011 yang berlokasi di Rumah Sakit milik tergugat Pada saat itu tidak ada sama sekali penjelasan dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut Tanpa curiga Tergugat menerima pemotretan dengan senang hati. Kemudian pada awal bulan Februari Tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan Rumah Sakit milik Tergugat.

Upaya hukum yang dilakukan dr Arnold dengan secara langsung melakukan upaya hukum non litigasi dengan mensomasi terhadap pihak RS, mengetahui Somasi yang dilayangkan oleh dr Arnold tidak digubris oleh perusahaan dr Arnold langsung melakukan tindakan tegas dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga surabaya dengan No 10/HKI/HAK.CIPTA/2014/PN.NIAGA.SBY. namun sangat disayangkan karena dr Arnold tidak dapat mencantumkan secara rinci berapa kerugian yang dialaminya. Atas dasar Pasal 12 Undang-Undang hak cipta serta berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dr Arnold telah memenuhi

supaya gugatan miliknya dapat di terima oleh hakim meskipun pemohon tidak dapat mencantumkan secara rinci kerugian imateril. Hakim memutuskan bahwa RS siloam terang-terangan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, oleh karena itu pihak tergugat di minta membayar ganti rugi sebesar RP 200 Juta dengan uang paksa sebesar 500ribu, pihak rumah sakit yang tidak terima atas putusan tersebut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung karena mengacu kepada perjanjian kerja periode 2011-2013 yang di tanda tangani oleh dr Arnold. Mahkamah Agung menolak kasasi dari Pihak RS siloam sehingga menjatuhkan putusan menghapuskan kewajiban membayar uang paksa.

Meskipun pegawai terikat perjanjian dengan tempat ia bekerja akan tetapi pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak terkait pencipta yaitu hak eksklusif, dimana hak tersebut telah melekat pada diri penciptanya secara langsung saat potret itu tercipta, maka hak ekonomi dari orang (objek) tersebut berlaku selama 50 tahun dari terbit ciptaanya, sehingga secara otomatis hak tersebut juga melekat kepada dr Arnold. Jika ditinjau kembali terkait perjanjian yang menyatakan bahwa pegawai harus tunduk dengan segala ketentuan yang ada, berbeda dengan apa yang dinamakan potret karena potret yang menjadi titik awal mula permasalahan tersebut menurut penulis bukan termasuk dari bagian pekerjaan seorang dokter di sebuah rumah sakit.

## **B. Upaya penyelesaian Hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta**

Sengketa di bidang hak cipta pada awalnya dari sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengakui ciptaan tersebut sebagai ciptaannya. Pengakuan

seseorang terhadap ciptaan orang lain yang sebelumnya tidak mendapat lisensi atau izin dari pemegang hak cipta atau pencipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta. Pencipta tentunya menginginkan kesejahteraan dari hasil ciptaanya. Maka dari itu pencipta dapat mengajukan gugatan baik itu secara litigasi maupun non litigasi.

Upaya hukum yang di lakukan dr Arnold dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebagai berikut:

1. dr Arnold dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga
2. gugatan pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, dalam gugatan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yang tepat.
3. Pencipta dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, untuk bertanya kepada pihak perusahaan yang menggunakan potret foto mereka tanpa izin pencipta atau model yang di potret tersebut, melakukan musyawarah untuk mencapai

kesepakatan tertulis berupa penghentian atau penarikan kembali iklan yang memuat foto tersebut, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada pencipta karya lagu tersebut dengan meminta diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

4. Selain penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, pencipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk :
  1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
  2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
5. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih

besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).

6. Apabila pencipta dilanggar hak moral oleh pihak lain, pencipta dapat mengajukan gugatan hak moral kepada pengadilan niaga.
7. Pencipta dapat melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung apabila tidak menerima dengan hasil putusan pengadilan niaga yang didaftarkan oleh panitera pengadilan niaga.